

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan negara sebagian besar berasal dari sektor perpajakan. Menurut data Kementerian Keuangan dalam delapan tahun terakhir, telah terjadi peningkatan pajak setiap tahunnya. Penerimaan negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Dari tiga jenis penerimaan tersebut, penerimaan perpajakan menduduki posisi yang cukup besar yaitu 72%-86% dari total penerimaan negara. Proporsi realisasi penerimaan pajak terhadap realisasi penerimaan negara dari tahun 2010 hingga 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Persentase realisasi penerimaan pajak pada penerimaan negara dalam negeri
Tahun 2010-2017

Tahun	Jumlah (Dalam Miliar Rupiah)			
	Penerimaan Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Realisasi Penerimaan Dalam Negeri	Persentase Penerimaan Pajak
2010	723.307,00	268.942,00	992.249,00	72,89%
2011	873.874,00	331.472,00	1.205.346,00	72,49%
2012	980.588,10	351.804,70	1.332.332,90	73,59%
2013	1.077.306,70	354.751,90	1.432.058,60	75,22%
2014	1.146.865,80	398.590,50	1.545.456,30	74,20%
2015	1.240.047,33	255.628,48	1.496.047,33	82,88%
2016	1.539.166,20	245.628,48	1.784.249,90	86,26%
2017	1.495.893,80	240.362,90	1.736.256,70	86,15%

Sumber: data diolah dari BPS (2018)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak setiap tahunnya selalu lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak. Sejak tahun 2011, persentase realisasi penerimaan pajak terhadap realisasi penerimaan dalam negeri terus mengalami peningkatan namun, pada tahun 2014 sempat mengalami penurunan.

Dengan proporsi diatas 80% tersebut, pemerintah seharusnya memberikan perhatian yang besar terhadap pajak. Dari sisi pembayar pajak, wajib pajak (perusahaan) beranggapan bahwa pajak yang harus dibayarkan merupakan beban bagi perusahaan.

Dengan bertambah besarnya beban pajak perusahaan maka akan mengurangi laba yang dapat dihasilkan oleh perusahaan sehingga, mulailah bermunculan kasus-kasus yang dilakukan perusahaan untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayar melalui upaya penghindaran pajak yang menimbulkan pertanyaan terhadap tata kelola perusahaan dan pola kepemilikan terdistribusi luas. Dampak dari dilakukannya penurunan laba yaitu pada sisi investor dan kreditor karena mereka akan menilai perusahaan kurang bagus sebab perusahaan tersebut memiliki laba yang kecil. Perusahaan cenderung untuk meningkatkan laba untuk mendapatkan pinjaman atau investasi. Kecenderungan ini disebut sebagai agresivitas laporan keuangan. Terdapat dua faktor yang membuat perusahaan melakukan agresivitas pelaporan keuangan. Pada faktor internal, karena berkaitan dengan strategi dari manajemen maka pelaporan keuangan perusahaan dapat dimundurkan. Menurut Khotari (2009) dalam Brian dan Martani (2014) kemunduran pelaporan keuangan terjadi karena manajemen merasa bahwa informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tahunan lebih didominasi oleh informasi negatif sehingga manajemen cenderung untuk menunda pelaporan laporan keuangan. Pada faktor eksternal, Menurut Ahmad dan Kamarudin (2001) dalam Brian dan Martani (2014) karena berkaitan dengan pihak-pihak luar yang ikut berpartisipasi dalam proses-proses yang dibutuhkan sebelum penyampaian laporan keuangan tahunan misalnya, kelancaran dan kecepatan dalam proses audit akan berpengaruh pada waktu pelaporan laporan keuangan tahunan.

Cara yang sering dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Suandy (2010) dalam Asfiyati (2012), *tax avoidance* menunjukkan suatu rekayasa terhadap *tax affairs* yang masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan. Dengan melakukan penghindaran pajak, perusahaan berusaha untuk memanfaatkan celah dalam setiap peraturan perpajakan yang ada, tindakan *tax avoidance* dapat dilakukan melalui mekanisme perencanaan perpajakan (*tax planning*). Menurut Natawisatra (2007), perencanaan pajak merujuk pada suatu proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah minimal namun, tetap dalam bingkai peraturan.

Beberapa peneliti dan literatur menggunakan istilah yang berbeda untuk menjelaskan agresivitas pajak perusahaan. Khurana dan Moser (2009) dalam Yoehana (2013) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai *tax planning* perusahaan melalui aktivitas *tax avoidance* atau *tax sheltering*. Demikian juga dengan Timothy (2010) dalam Yoehana (2013), menyatakan bahwa agresivitas pajak dapat dilihat dengan dua cara. Salah satunya adalah cara legal yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, yang disebut dengan legal *tax avoidance* dan merupakan salah satu layanan sah yang diberikan oleh akuntan. Cara kedua adalah *tax sheltering*. Desai dan Dharmapala (2006) menjelaskan bahwa *tax sheltering* adalah upaya untuk mendesain transaksi yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan.

Secara umum penghindaran pajak merupakan tindakan legal karena masih dalam kerangka peraturan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Zain, 2005 dalam Khumairoh dan Solikhah, 2017), misalkan, pegawai diberi tunjangan beras (natura/kenikmatan). Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak NOMOR: PER-16/PJ/2016 bab IV pasal 8 ayat 1b menyatakan penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sehingga, pemberian tunjangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya maupun penghindaran yang dilakukan dengan cara perusahaan mendirikan atau bekerjasama dengan yayasan untuk penyaluran tunjangan tersebut. Perusahaan memberi uang kepada yayasan lalu yayasan menyalurkannya kepada pegawai dalam bentuk beras. Maka, pegawai tetap mendapatkan beras dan dibebankan sebagai biaya sehingga pajak terutang berkurang.

Berdasarkan contoh kasus diatas, hal ini terjadi karena kurangnya peraturan yang jelas mengenai *tax aggressive*, *tax planning* maupun *tax avoidance* sehingga, menimbulkan persepsi yang berbeda-beda antara pemerintah dan wajib pajak. Menurut Darussalam (2009) dalam Octaviana (2014) apabila dilihat dari sisi wajib pajak, selama wajib pajak pribadi ataupun badan memiliki cara dalam meminimalkan pajak dan belum ada peraturan yang pasti tentang pelanggaran pajak, maka hal yang dilakukan sah-sah saja atau legal. Bagi pemerintah, peraturan

yang ada dalam hal pembayaran perpajakan diharapkan tidak disalahgunakan dengan cara penghindaran perpajakan atau dengan meminimalkan pajak perusahaan demi memperoleh keuntungan.

Agresivitas pajak merupakan strategi yang masih berada didalam *grey area* sehingga menarik dilakukan oleh manajemen karena mampu mencapai tujuan perusahaan dan pemerintah secara bersamaan (Rusydi dan Martani, 2014 dalam Yoehana, 2013). Berbagai faktor telah diteliti untuk mengetahui penyebab penghindaran pajak. Menurut Baharudin dan Provita, 2011 dalam Yoehana, 2013) “Prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU atau *Generally Accepted Accounting Principles*, memberikan fleksibilitas bagi pihak manajemen dalam menentukan metode maupun estimasi akuntansi yang dapat digunakan”. Fleksibilitas tersebut akan mempengaruhi perilaku manajer dalam melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan (Kurniaty 2016 dalam Yoehana, 2013)

Menurut Chen (2010) menyatakan bahwa pemilik perusahaan diduga lebih suka jika manajemen perusahaan melakukan tindakan pajak agresif. Frank *et al.*, (2009), menyatakan bahwa tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion*. *Tax evasion* (penggelapan pajak) adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan sedangkan *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

Tindakan agresivitas pajak yang terjadi diberbagai belahan dunia tidak menutup kemungkinan terjadi kasus-kasus yang merugikan pemerintah, khususnya pada bidang perpajakan. Terdapat kasus Enron Corporation, BHP Ltd, James Hardie Ltd dan News Corporation Ltd (Lanis dan Richardson 2013). Di Indonesia, kasus-kasus yang serupa antara lain adalah kasus *panama paper* yang menyangkut beberapa perusahaan diantaranya Lippo Grup (*Golden Walk Enterprise Ltd.* dan *Phoenix Pacific Enterprise Ltd*), PT Indofood Sukses Makmur (*Azzorine Limited* dan *Institute South Bank Polytechnic*), Sandiaga Uno (*Aldia Enterprises Ltd, Attica Finance Ltd*, dan *Ocean Blue Global Holdings Ltd.*). Terdapat beberapa perusahaan Indonesia yang tercatat pada kasus panama paper, yaitu:

Tabel 1.2
Perusahaan Indonesia yang terdaftar pada kasus panama paper

No	Nama Perusahaan
1	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
2	Indofood Sukses Makmur Tbk
3	Citra Development Tbk
4	Sampoerna Agro Tbk
5	HM Sampoerna Tbk
6	Saratoga Investama Sedaya Tbk
7	Bakrie & Bothers Tbk
8	Bumi Serpong Damai Tbk
9	Duta Pertiwi Tbk
10	Sinar Mas Agro Resource & Technology Tbk
11	Sinar Mas Multiartha Tbk
12	Lippo Karawaci Tbk
13	Lippo General Insurance Tbk
14	Lippo Cikarang Tbk
15	Gowa Makassar Tourism Development Tbk
16	Star Pasific Tbk
17	Matahari Department Store Tbk

Sumber: data diolah (2018)

Berdasarkan beberapa kasus diatas, tindakan agresivitas pajak merugikan pemerintah, seharusnya warga negara taat membayar pajak dalam rangka menjalankan kewajiban. Sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang 1945 pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Namun tanpa disadari dalam melakukan pembayaran pajak yang jumlah pembayarannya dapat ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri memungkinkan wajib pajak mencari alternatif dengan meminimalisasi pembayaran pajak. Tindakan perusahaan dalam hal meminimalkan pembayaran pajak tidak sesuai dengan harapan masyarakat karena pembayaran pajak perusahaan memiliki impikasi penting bagi masyarakat dalam hal pendanaan barang publik seperti pendidikan, pertahanan nasional, kesehatan masyarakat dan hukum (Lanis dan Richardson, 2013). Menurut Lanis dan Richardson (2013) pandangan masyarakat mengenai perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas dianggap telah membentuk suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak sah. Tindakan tersebut secara tidak langsung menjadi perhatian publik yang mana bisa mengubah persepsi masyarakat terhadap perusahaan menjadi negatif.

Sebuah survei yang dilakukan terhadap 186 perusahaan di Indonesia yang terdaftar diketahui bahwa rata-rata tujuh puluh persen saham dipegang oleh pemegang saham pengendali, dan lima puluh delapan persen perusahaan

dikendalikan oleh keluarga (2006-2007). Lima puluh empat persen dari total kapitalisasi pasar dipegang oleh perusahaan-perusahaan milik ke grup bisnis keluarga (OECD, 2012b). Kepemilikan keluarga menjadi salah satu pengaruh dalam agresivitas pajak. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya adalah rusaknya reputasi perusahaan jika terdapat masalah saat perusahaan diaudit oleh kantor pajak, karena denda pajak yang harus dibayarkan lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya dibayarkan. Penghindaran pajak dalam perusahaan biasa ditutupi dengan struktur pajak perusahaan yang rumit agar dapat terhindar dari otoritas pajak, hal tersebut membuat auditor eksternal berkerja lebih keras dalam melakukan proses audit. Struktur pajak yang rumit juga biasanya dimanfaatkan untuk menutupi aktivitas *Rend Diversion*. Para pemegang saham menganggap bahwa agresivitas pajak dan *Rend Diversion* adalah hal yang buruk karena pemegang saham tidak mendapatkan nilai tambah dari aktivitas tersebut. *Rend Diversion* adalah aktivitas yang dilakukan manajemen atas dasar keperluan pribadi manajemen perusahaan, sehingga merugikan pemegang saham.

Masalah keagenan (*Agency Problem*) antara pemegang saham dan manajemen menjadi lebih kecil atau bahkan tidak ada. Tindakan manajemen yang mengedepankan kepentingan keluarga membuat manajemen tidak terlibat dalam *Opportunistic Activity*, seperti melakukan aktivitas *Rend Diversion*. Masalah keagenan yang terjadi dalam perusahaan keluarga lebih kecil terjadi dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga karena pada perusahaan non-keluarga pemilik perusahaan tidak banyak memegang kendali manajerial sehingga pengawasan yang dilakukan kurang sempurna. Menurut Desai dan Dharmapala (2007), hal ini akan mendorong tindakan yang terlalu percaya diri akan menguntungkan diri sendiri (perusahaan) yang akan menimbulkan masalah pada *Corporate Governance*.

Menurut prinsip-prinsip OECD menyatakan pentingnya untuk menganalisis interaksi antara *corporate governance* dengan sistem pajak. Salah satu prinsip utama yang disarankan oleh OECD untuk pembuat kebijakan *good corporate governance* adalah didasarkan pada keterbukaan dan transparansi. Menurut FCGI transparansi adalah mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan,

pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan dan investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance*.

Salah satu penerapan *good corporate governance* adalah proporsi komisaris independen, dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan GCG sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 97 yang menjelaskan bahwa komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi.

Bagi investor sebagai *principal* yang telah menempatkan dananya kepada perusahaan akan melakukan penilaian yang rendah kepada perusahaan jika diketahui melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan cara menarik dana yang sudah ditempatkan pada perusahaan tersebut. Namun bagi pihak manajemen, aktivitas penghindaran pajak diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Annisa (2011) menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Sebuah perusahaan merupakan wajib pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Frieese *et al.*, 2006 dalam Yoehana, 2013).

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Dengan adanya CGC diharapkan mampu menjadi jembatan konflik keagenan yang sering terjadi dalam kepemilikan perusahaan namun, pada kenyataannya perusahaan-perusahaan *go*

public di Indonesia belum menerapkan GCG. Pada situs berita Kontan, Sidharta Utama, Pembina Indonesia *Institute for Corporate Directorship* (IICD) menyatakan bahwa banyak peringatan yang dilayangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) namun, Indonesia masih ketinggalan dibandingkan dengan negara lain. Hal ini dapat menjadi pemicu perusahaan untuk mempublikasikan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan dan dapat mendorong perusahaan untuk melakukan manipulasi akuntansi untuk menghindari besarnya beban pajak.

Dalam mewujudkan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, terdapat dua aspek keseimbangan, yaitu keseimbangan internal dan eksternal. Keseimbangan internal dilakukan dengan menyajikan informasi yang berguna dalam evaluasi kinerja, informasi tentang sumber daya yang dimiliki perusahaan semua transaksi dan kejaidan internal dan informasi untuk keputusan manajemen internal. Sedangkan keseimbangan eksternal dilakukan dengan cara menyajikan informasi bisnis kepada para pemegang saham, kreditur, bank dan organisasi lainnya yang berkepentingan

Dalam penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Winarsih, Prasetyono, Kusufi (2014) menyatakan mekanisme *Corporate Governance* yang diprosikan Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan, sedangkan Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Komite Audit dan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Dalam penelitian Brian dan Martani (2014) menunjukkan bahwa Penghindaran pajak berpengaruh terhadap waktu pengumuman laporan keuangan tahunan. Perusahaan dengan persentase kepemilikan <50% lebih cepat melakukan pengumuman laporan keuangan. Dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan Hanna dan Haryanto (2016) berhasil membuktikan bahwa Komite Audit, Kepemilikan Institutional memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak sedangkan agresivitas pelaporan keuangan dan Kepemilikan Keluarga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.

Dalam penelitian Pangaribuan dan Victorya (2014), menunjukkan bahwa *Corporate Governance* memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat agresivitas perpajakan, pengungkapan *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat perpajakan, *Good Corporate*

Governance berpengaruh positif yang signifikan terhadap nilai perusahaan, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tidak berpengaruh signifikan dan bahwa tingkat agresivitas pajak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Ridha dan Martani (2014), Hanna dan Haryanto (2016) namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini karena menggunakan periode yang berbeda yaitu penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur khususnya pada industri-industri pendukung perekonomian Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. Penelitian Hanna dan Haryanto (2016) memberikan saran untuk menggunakan sampel dan dibedakan perindustri maka dari itu, penelitian ini menggunakan industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, industri logam dasar, industri barang logam dan industri alat angkutan.

Pada situs berita Liputan 6, Menurut menteri perindustrian (Menperin) Airlangga Hartanto, kelima industri tersebut memiliki persentase teratas yang mendorong laju perekonomian Indonesia. Menurut data berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, industri logam dasar, industri barang logam dan industri alat angkutan merupakan pendorong perekonomian Indonesia dari sektor industri pengolahan non-migas.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian lebih lanjut dibutuhkan. Dalam penelitian ini penulis ingin menguji bagaimana pengaruh agresivitas pelaporan keuangan, kepemilikan keluarga dan tata kelola berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur pada industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, industri logam dasar, industri barang logam dan industri alat angkutan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017

Alasan dipilihnya perusahaan manufaktur sebagai populasi perusahaan adalah karena sektor manufaktur memiliki jumlah terbesar dibandingkan sektor lainnya serta permasalahan dalam perusahaan manufaktur lebih kompleks sehingga diharapkan akan lebih mampu menggambarkan keadaan perusahaan di Indonesia.

Alasan dipilihnya industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, industri logam dasar, industri barang logam dan industri alat

angkutan karena kementerian perindustrian (Kemenperin), pada artikel yang terdapat pada situs pemerintahan Kemenperin ini menyatakan bahwa sektor industri diyakini berperan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional selain itu, pada situs berita liputan6, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengatakan, sejumlah industri yang masih akan menjadi andalan untuk mendorong pertumbuhan industri di 2018 antara lain elektronik, makanan dan minuman, logam dan otomotif. Industri ini menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) kelima industri tersebut memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Alasan penggunaan periode tahun 2013- 2017 karena belum diteliti pada penelitian-penelitian sebelumnya dan kriteria sampel yang diteliti pada penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dilakukan agar penelitian dan pembahasannya lebih terarah, sehingga hasilnya tidak bias dan sesuai dengan harapan peneliti. Adapun ruang lingkup penelitiannya adalah menguji pengaruh agresitas pelaporan keuangan, kepemilikan keluarga, tata kelola dengan mengukur skala komite audit dan komisaris independen perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018. Pada sektor manufaktur yaitu pada industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, industri logam dasar, industri barang logam dan industri alat angkutan

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur pada industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, industri logam dasar, industri barang logam dan industri alat angkutan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017?

2. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur pada industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, industri logam dasar, industri barang logam dan industri alat angkutan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017?
3. Apakah tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur pada industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, industri logam dasar, industri barang logam dan industri alat angkutan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh agresivitas pelaporan keuangan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur pada industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, industri logam dasar, industri barang logam dan industri alat angkutan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017.
2. Mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur pada industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, industri logam dasar, industri barang logam dan industri alat angkutan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017.
3. Mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur pada industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, industri logam dasar, industri barang logam dan industri alat angkutan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian mengenai Pengaruh Agresivitas Pelaporan Keuangan, Kepemilikan Keluarga, Tata Kelola Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Di BEI ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis antara lain:

1. Bagi pengembang pengetahuan akuntansi dan perpajakan dapat memberikan kontribusi dalam penelitian sejenis atau dapat dijadikan sebagai kajian teori dan referensi
2. Bagi pihak-pihak lain yang turut membaca penelitian ini agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan sesuai dengan topik penulisan dan sebagai sumbangan pemikiran tentang pengetahuan dibidang manajemen keuangan khususnya yang membahas tentang agresivitas pajak perusahaan

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian mengenai Pengaruh Agresivitas Pelaporan Keuangan, Kepemilikan Keluarga, Tata Kelola Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Di BEI ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis antara lain:

1. Bagi investor, bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam menilai dan mengevaluasi pengelolaan perusahaan yang dapat mempengaruhi kesinambungan perusahaan dalam menjalankan kewajiban pajak dalam suatu perusahaan ketika akan melakukan penanaman modal dalam perusahaan tersebut.
2. Bagi pihak regulator, seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Otoritas Jasa Keuangan, penelitian ini menyediakan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan pajak yang berusaha untuk mengidentifikasi risiko tindakan agresivitas pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut merupakan gambaran besar dari penelitian ini, antara lain:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang mengenai pemilihan topik, masalah yang akan dibahas dalam penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa *literature review* yang berhubungan dengan penelitian

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang disain penelitian, operasional dan pengukuran variabel, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan serta, rancangan uji hipotesis penelitian.

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran objek penelitian, yang meliputi analisis deskriptif, analisis data, dan analisis statistik yang digunakan dalam penelitian dari masing-masing variabel, serta melakukan interpretasi dari hasil uji yang telah dilakukan serta pembahasan dari hasil analisis.

BAB 5 KESIMPULAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian berdasarkan hasil akhir yang diperoleh dari hasil pengujian, menjelaskan keterbatasan penelitian, implikasi dari penelitian serta saran bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian.

